



PUTUSAN
NOMOR 138/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MIFTAHUL ARIFIN** ;-----
Tempat lahir : Sampang ;-----
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 14 Juli 1983 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Melati, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan
Sampang, Kabupaten Sampang ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

----- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik ditahan dalam perkara lain ;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain ;-----
3. Penuntut Umum ditahan dalam perkara lain ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ;-----

-----Terdakwa dalam perkara didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----
Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 138/Pen.Pid/2020/PN Spg tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **MIFTAHUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP” dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIFTAHUL ARIFIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8/10 terbuat dari bahan besi ;
 - 1 (satu) buah besi panjang 7 Cm memiliki pangkal bulat dengan 6 sisi dan ujung berbentuk pipih ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH beserta kunci kontaknya ;
 - Sebuah STNK dan BPKB kendaraan ;Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MOH. ANSORI ;
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Bahwa terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri) , pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selain terdakwa, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual.

Selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil.

Sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehinga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH. ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengamali kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 363 ayat (2) KUHP

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan sanggahan atau eksepsi sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan telah pula diperiksa dan di dengar keterangan para saksi di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SITI KHUMAIROH :

- Bahwa terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH milik saksi SITI KHUMAIROH;
- Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI di rumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH. ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. SAKSI MOH. ANSORI BIN SANUKI :

- Bahwa terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH milik saksi SITI KHUMAIROH;
- Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH. ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Bahwa selengkapnnya keterangan para saksi tersebut di atas, telah tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yaitu terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH milik saksi SITI KHUMAIROH ;
- Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana teras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehinga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH. ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti, yang disita dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8/10 terbuat dari bahan besi ;
- 1 (satu) buah besi panjang 7 Cm memiliki pangkal bulat dengan 6 sisi dan ujung berbentuk pipih ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH beserta kunci kontaknya ;
- Sebuah STNK dan BPKB kendaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH milik saksi SITI KHUMAIROH;
- Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI di rumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH. ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ; -----
3. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;-----
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;-----
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Menimbang bahwa mengenai unsur kesatu : “ **Barangsiapa** ” ;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya kata barang siapa menunjukkan kepada subyek hukum atau siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa **MIFTAHUL ARIFIN** telah dihadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan setelah ditanya identitasnya oleh Hakim sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya hal mana terlihat nyata dimana Terdakwa telah dapat mengikuti keseluruhan jalannya pemeriksaan persidangan dengan baik, mampu mengerti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat



menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka menurut Majelis terdakwa adalah subjek hukum, yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur “ barangsiapa ” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar terdakwa **MIFTAHUL ARIFIN** sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini :-----

Ad. 2. Menimbang bahwa mengenai unsur kedua : “ **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain Dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum**” ;-----

-----Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain ;-----

-----Yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis, nilai estetika, nilai historis, atau nilai kegunaan ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini secara menyeluruh terpenuhi ;-----

-----Menimbang bahwa dalam unsur ini pelaku adalah subyek atau orang yang melakukan perbuatan mengambil suatu barang yang mana perbuatan mengambil dianggap telah terlaksana apabila barang yang dituju/dimaksud telah berpindah dari tempatnya ;-----

-----Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* memiliki pengertian bahwa terdakwa mengambil barang hak milik orang lain tersebut adalah dengan tanpa ijin dari saksi korban yang bertujuan untuk dimiliki sendiri dan terdakwa tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas/alas hukum untuk memiliki barang yang dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini : Yang dimaksud unsur ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil untuk dikuasai dan barang tersebut sudah berpindah tempat. Dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa :

- Bahwa benar terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH milik saksi SITI KHUMAIROH;
- Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana teras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH. ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 3. Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga : " **Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** " ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bahwa benar terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH milik saksi SITI KHUMAIROH;
- Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI dirumahnya, dan sesampainya di Jl.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana teras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehinga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH. ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Ad. 4. Menimbang bahwa mengenai unsur keempat : " Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bahwa benar terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH milik saksi SITI KHUMAIROH;

- Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH. ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Menimbang bahwa mengenai unsur kelima : “ **Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** ” ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri yang bersesuaian satu sama lainnya dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, yang disita dalam perkara ini :

- Bahwa benar terdakwa MIFTAHUL ARIFIN bersama-sama dengan MOH. ANSORI dan ABDUL HOLIQ (berkas tersendiri), pada hari Senin tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 18.30 wib, bertempat di Jl. Pahlawan Kel. Rongtengah Kec. Sampang Kab. Sampang , atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang telah mengambil sesuatu barang berupa sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH milik saksi SITI KHUMAIROH;
- Bahwa pada mulanya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI berpesan kepada terdakwa bahwa apabila ada sepeda motor matic yang hendak dijual seharga Rp. 2.000.000,- akan dibeli oleh keponaknnya ABDUL HOLIQ Bin SAHURI, selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian terdakwa memberitahukan kepada MOH. ANSORI tetapi ketika itu MOH. ANSORI mengatakan tidak ada pandangan sepeda motor untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu bulan MOH. ANSORI menelpon terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Supra terdakwa langsung menjemput MOH. ANSORI dirumahnya, dan sesampainya di Jl. Pahlawan MOH. ANSORI menemukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa sesampainya di Jl. Pahlawan terdakwa dan MOH. ANSORI menghentikan sepeda motor terdakwa didepan sebuah rumah yang mana diteras rumah tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio-JT warna merah hitam terparkir milik saksi SITI KHUMAIROH, mengetahui hal tersebut MOH. ANSORI masuk kedalam rumah tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar untuk memantau situasi, kemudian MOH. ANSORI menuju teras rumah tempat sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor diparkir dan MOH. ANSORI membuka kunci motor dengan menggunakan sebuah besi pipih ditancapkan dilubang kunci dan kemudian diputar menggunakan kunci pas yang mengakibatkan kunci sepeda motor rusak sehingga kunci ster bisa terbuka dan mesin motor dapat dihidupkan dan setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa dan MOH.

ANSORI ke Kedungdung kerumah ABDUL HOLIQ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI KHUMAIROH mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengetahui barang bukti yang disita dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa unsur " Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Tunggal tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana termaktub dalam pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar, maka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi Perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok sosio yuridis, variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim sebagai berikut :

- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sanalah timbul perasaan jera pada diri terdakwa ; -----
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa; Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri; selain itu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan pada diri (jiwa raga) terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan dengan sah dan tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) butir K KUHP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat hukum yang berlaku khususnya Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHUL ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan Pemberatan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 8/10 terbuat dari bahan besi ;
 - 1 (satu) buah besi panjang 7 Cm memiliki pangkal bulat dengan 6 sisi dan ujung berbentuk pipih ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio JT dengan Noka ; MH354P00DDJ764258 dan Nosin : 54P-764416 dengan Nopol : M-4215-PH beserta kunci kontaknya ;
 - Sebuah STNK dan BPKB kendaraan ;Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama MOH. ANSORI ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari : Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh kami **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL, S.H., M.H.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh **AKHMAD MISJOTO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AFRIZAL, S.H., M.H.

I GDE PERWATA, S.H., M.H.

SYLVIA NANDA PUTRI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)